

PERUBAHAN- TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KPT Nomor 29 Tahun 2022: 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

ABSTRAK:

- bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang meninggal dunia dan pegawai yang Mutasi masuk di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020;
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan perubahan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Oktober 2022.

- Lampiran 2 (dua) halaman.